



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/M-IND/PER/4/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 4/M-IND/PER/1/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KACA LEMBARAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Lembaran Secara Wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/PER/1/2010 perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/PER/1/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Lembaran Secara Wajib;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4/M-IND/PER/1/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA LEMBARAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/PER/1/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Lembaran Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kaca Lembaran sesuai persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap Kaca Lembaran sesuai spesifikasi/metode uji SNI.
4. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
5. Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan diluar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

7. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
 8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
 9. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kaca Lembaran pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
 10. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
 11. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
 12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI 15-0047-2005 terhadap Kaca Lembaran dengan nomor Pos Tarif/ *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:
 - a. 7003.12.20.00;
 - b. 7003.12.90.00;
 - c. 7003.19.90.00;
 - d. 7004.20.90.00;
 - e. 7004.90.90.00;
 - f. 7005.10.90.00;
 - g. 7005.21.90.00;
 - h. 7005.29.90.00; dan
 - i. 7006.00.90.00.
- (2) Sifat-sifat umum pada syarat mutu SNI 15-0047-2005 (Sub Pasal 5.1) Kaca Lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan sebagai acuan yang bersifat informatif.

- (3) Persyaratan mutu bagi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diatur dalam SNI 15-0047-2005, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
3. Menambah 2 (dua) ketentuan baru antara Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi Pasal 3a dan Pasal 3b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a

- (1) Ketentuan SNI Kaca Lembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi Kaca Lembaran dengan nomor Pos Tarif (HS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila digunakan:
 - a. untuk program penelitian dan pengembangan (*Research and Development*);
 - b. sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT SNI;
 - c. sebagai barang contoh dalam pameran;
 - d. sebagai bahan baku untuk produk tujuan ekspor yang pengolahannya dilakukan dalam Kawasan Berikat; atau
 - e. sebagai bahan baku industri kecil dan bahan baku dimaksud belum diproduksi di dalam negeri.
- (2) Kaca Lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Pertimbangan Teknis dari Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas perusahaan/lembaga pemohon;
 - b. kegunaan;
 - c. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan (untuk produk ekspor);
 - d. jumlah produk yang akan diimpor; dan
 - e. spesifikasi produk.